

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁵² Dengan demikian metodologi dalam penelitian hukum pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. terdapat berbagai pendapat ahli mengenai pengertian hukum empiris, Abdul kadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*Actual Behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.⁵³

Peter Mahmud Marzuki menyajikan mengenai konsep penelitian hukum empiris, yang kemudian disebut dengan *Socio Legal Research* yang mana

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 26

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengertian penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji gejala-gejala sosial serta perilaku dimasyarakat sebagai gejala yuridis untuk mengetahui bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan dimasyarakat. Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini akan meneliti mengenai praktik pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri yang mana pemenuhan hak-hak anak tersebut ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris memfokuskan pada perilaku (*Behavior*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi hukum dikonsepskan sebagai perilaku yang nyata (*Actual Behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.82

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm.71

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵⁶ Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menganalisis praktik pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan suatu instrumen penting dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti juga harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan peneliti sendiri dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, yang mana berorientasi pada realita atau kenyataan-kenyataan dimasyarakat, seorang peneliti juga harus mampu terjun kelapangan guna memperoleh data-data yang akurat.⁵⁷ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan proses pencarian informasi dilapangan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.88

Al-Firdaus yang terletak di jalan Dandang Gendis No. 94 Doko, Ngasem, Kediri. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki tujuan memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yatim/piatu, yatim piatu atau miskin/dhuafa. Sebagai lembaga yang bertugas dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak, maka seharusnya pemenuhan hak-hak oleh LKSA Al-Firdaus dilakukan dengan optimal, karena pemenuhan hak-hak anak telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun dalam hukum Islam.

E. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan yang digali oleh peneliti dari seorang narasumber atau orang yang memberikan keterangan atau pendapat atas objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung atau data penunjang dari data primer.⁵⁸ Sumber data dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada suatu lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁵⁹

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola dan peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm.71

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara.⁶⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pengelola dan peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri. Sedangkan observasi dan dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.⁶¹

Analisis data dalam penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, maka peneliti harus mampu menentukan data yang relevan dengan penelitian dan memiliki keterkaitan dengan materi

⁶⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm.73

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021) hlm. 129

penelitian.⁶² Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis data secara deskriptif analitis dengan memilih informasi atau data dari narasumber yaitu pengelola dan peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 106